

PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI AKTE KELAHIRAN TERHADAP ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL- USULNYA

Enty Lafina Nasution

Widyaiswara Pemerintah Kota Binjai Sumatera Utara
elana_nasty@yahoo.com

Abstract, *Nasab / origin of a person is something that must be clear and true, because it is an indication of the identity of a person who must be met according to legislation. One proof of guarantee nasab accommodated by the national legal system is a birth certificate. Birth certificates can serve as a confession tool submitted by parents. It is also recognized in Islamic law. This review discusses the legal protection of children whose origins are unknown through birth certificates.*

Keywords: legal protection, birth certificates, children.

Abstrak, *Nasab/asal-usul seseorang merupakan sesuatu yang harus jelas dan benar adanya, karena merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti penjaminan nasab yang diakomodir oleh sistem hukum nasional adalah akta kelahiran. Akta kelahiran dapat berfungsi sebagai alat pengakuan yang diajukan oleh orang tua. Hal ini juga diakui dalam hukum Islam. Kajian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya melalui akta kelahiran.*

Kata kunci: perlindungan hukum, akte kelahiran, anak.

Pendahuluan

Pada saat sekarang ini banyak berita tentang anak-anak bayi yang dibuang di rumah sakit, di panti asuhan bahkan ada yang dibuang di semak belukar ataupun tempat sampah. Tetapi ada juga Anak bayi yang ditemukan di suatu tempat yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya akibat bencana alam. Sungguh malang nasib anak tersebut apalagi jika anak tersebut ditemukan dalam keadaan masih hidup, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita yang menemukan anak tersebut untuk dapat menyelamatkannya dari malapetaka yang akan menyimpannya sebagaimana amanat yang terdapat pada surah Al Ma'idah ayat 32 yakni: *"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia"*.

Apabila ada suatu keluarga yang hendak mengangkat anak yang tidak diketahui asal-usulnya, maka sesuai dengan Agama Islam tidak diperbolehkan untuk menasabkan anak tersebut kepada orang tua yang angkatnya sesuai dengan firman Allah SWT pada Al Qur'an surah Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi : *"Allah tidak menjadikan*

bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Perlindungan hukum antara lain yang harus diberikan kepada anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang akan diangkat oleh suatu keluarga adalah mengenai kejelasan *nasab*/identitas anak tersebut. *Nasab* anak yang tidak diketahui asal-usulnya harus berdasarkan ketetapan pengadilan yang kemudian dituangkan di dalam akte kelahiran anak tersebut. Sehingga jelaslah *nasab*/identitasnya karena kejelasan akan identitas seseorang merupakan hak azasi manusia.

Anak yang tidak diketahui asal-usulnya dalam Islam dikenal dengan *al-laqith*/Anak temuan. *Al-laqith* dalam terminologi fiqih diartikan dengan anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orang tuanya¹.

Adapun substansi dari *al-laqith*² dapat didefinisikan juga dengan anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya, yang mana disebabkan oleh perbuatan zina atau hilang dan tercecer di luar kesadaran orang tua, ataupun akibat perbuatan penjualan anak serta akibat bencana alam seperti peristiwa tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh dan peristiwa bencana alam lainnya.

Al-laqith (anak temuan) dapat diartikan juga dengan anak kecil yang belum *baliqh*, yang ditemukan di jalan atau tersesat dan tidak diketahui keluarganya. Memungutnya merupakan *fardhu kifayah*, sama hukumnya dengan memungut barang yang hilang. Seorang anak kecil yang ditemukan di negara Islam, maka dihukumkan sebagai muslim³.

Penentuan *Nasab* Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya

Nasab/asal-usul seseorang merupakan sesuatu yang harus jelas dan benar adanya, karena merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) yakni Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Furqaan ayat 54 dijelaskan tentang *nasab* yang merupakan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT, yakni sebagai

¹ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid III*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1023

² Hj. Husnaini A., *Anak Istilhaq* (Makalah yang berkaitan dengan Kewenangan PA tentang Pengangkatan Anak) 14 Maret 2007, hlm. 2

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, penerjemah Moh.Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994), hlm. 82

berikut : *Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah⁴ dan Tuhanmu Maha Kuasa.*

Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat diatas yang dikutip oleh Ahmad Kamil dan Fauzan⁵, mengatakan bahwa kata *nasab* dan *shahr*, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam perspektif lain, Ibn Arabi (yang dikutip oleh Al-Qurtubi) menjelaskan bahwa *nasab* adalah istilah yang merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika percampuran itu dilakukan dengan cara maksiat (zina), maka itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan merupakan *nasab* yang benar secara syariat, sehingga tidak masuk dalam kandungan ayat *tahrim*.

Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita *menisbahkan* (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya.⁶

Rasulullah SAW bersabda: *‘Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga...’* (HR.Abu Dawud, an-Nasa’I, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah)⁷

Sebaliknya anak juga diharamkan *menasabkan* dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : *“Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”* (HR. Al-Bukhari Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Said bin Abi Waqqas).⁸

Menurut Ziba Mir Hosseini yang dikutip oleh Ahmad Kamil dan Fauzan⁹ dikatakan bahwa konsep *nasab* tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil *nasab* dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan *nasab* kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua Mahzab Hukum Islam makna paling utama dari *nasab* adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

Masalah anak temuan/ anak yang tidak diketahui asal-usulnya/*nasabnya* juga dikupas oleh Wahbah az-Zuhayli¹⁰, yakni bahwa seorang anak yang tidak diketahui *nasabnya* dapat diakui sebagai anak melalui proses *istilhaq* atau *al iqraru bin nasab*. Sedangkan pengakuan anak/pengakuan *nasab* itu ada dua macam, yaitu pengakuan anak oleh diri sendiri (pengakuan langsung) dan pengakuan anak oleh orang lain.

⁴ Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. (Al-Qur'an Digital)

⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa, 2008), hlm.154

⁶ *Ibid*, hlm.155

⁷ *Ibid*, hlm. 156

⁸ *Ibid*, hlm.156

⁹ *Ibid*, hlm.155

¹⁰ Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqhu al Islamiyyu wa Adillatuh*, jilid VII, cet.III. (Damaskus : Daru al Fikri, 1989), hlm.690-691

Pengakuan anak oleh diri sendiri adalah jika seseorang menyatakan bahwa anak ini adalah anaknya, atau orang itu adalah ayahnya. Dimana pengakuan seperti itu dapat diterima dengan empat syarat¹¹:

- a. Anak yang diakui tidak diketahui *nasabnya*. Jika diketahui *nasabnya* maka pengakuan itu batal, karena tidak diperbolehkan memindahkan *nasab* seseorang pada *nasab* orang lain. Sebagaimana hadits Nabi disebutkan : *Nabi melaknat orang yang bernasab kepada selain ayahnya*.
- b. Pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang masuk akal/logis, tidak bertentangan dengan akal sehat, seperti perbedaan umurnya wajar, atau tidak bertentangan dengan pengakuan orang dan sebagainya.
- c. Anak yang diakui menyetujui atau tidak membantah, jika anak yang diakui itu sudah cukup umur untuk membenarkan atau menolak (*baligh* dan berakal sehat).
- d. Pada anak tersebut belum ada hubungan *nasab* dengan orang lain, artinya jika pengakuan anak itu diajukan oleh seorang isteri atau seorang perempuan ber*iddah*, maka disyaratkan adanya persetujuan dari suaminya tentang pengakuan itu.

Pengakuan anak secara tidak langsung adalah pengakuan oleh orang lain yang berkaitan dengan dirinya, seperti jika seseorang menyatakan ini saudaraku, ini pamanku dan sebagainya. Pengakuan seperti ini baru dapat diterima asalkan juga memenuhi empat persyaratan di atas, ditambah syarat kelima yakni harus ada pembenaran dari orang lain.

Jika pengakuan itu diajukan oleh lebih dari satu orang maka hubungan *nasab* diberikan kepada pihak yang dapat menguatkan gugatan dengan alat bukti, maka putusan dapat dijatuhkan berdasarkan keterangan seorang *Qa-fah*.¹²

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq¹³ tentang anak temuan ini dijelaskan bahwa jika ada orang baik lelaki maupun perempuan yang mengakui bahwa anak temuan itu adalah anaknya, maka *dinasabkanlah (ulhiqa)* anak itu kepadanya, sepanjang pengakuan itu adalah pengakuan yang wajar. Hal ini adalah untuk kemaslahatan anak temuan tersebut. Dengan pengakuan itu, maka ditetapkanlah hubungan *nasab* perwalian anak itu kepada orang yang mengakuinya, begitu juga hak kewarisannya dapat diberikan dengan sistem *hibah*.

Apabila dilihat dari segi proses peradilan (*qadha-iy*) dari penjelasan Sayid Sabiq di atas, maka jika seseorang mengakui anak temuan itu adalah anak kandungnya, maka pengakuan tersebut tidak perlu pembuktian. Yang perlu diperiksa adalah apakah pengakuan itu wajar atau tidak, misalnya : apakah orang yang mengakui itu waras atau tidak, atau selisih umurnya memungkinkan anak itu memang benar anaknya dan lain sebagainya.

Untuk zaman sekarang, dimana tidak ada lagi orang yang mengetahui hubungan *nasab* antara dua orang berdasarkan ciri-ciri jasmaniahnya, maka barang bukti berupa hasil pemeriksaan golongan darah atau hasil pemeriksaan DNA (*deoxyribo nucleic acid*) dapat dipergunakan.

¹¹ *Ibid*, hlm.692

¹² *Qa-fah* yakni orang yang tahu menentukan *nasab* berdasarkan kemiripan jasmaniah.

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Al Fiqhu al Islamiyyu wa Adillatuh*, jilid VII, cet.III. (Damaskus : Daru al Fikri, 1989), hlm.690-691

Pengasuhan anak (*hadhanah*) bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang akan diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam

Al-Hadhanah berasal dari kata *hadhana*– *yahdhunu*–*hadhnan* wa *hidhanah* wa *hadhanah*. Secara bahasa *hadhanah* memiliki dua arti pokok. Pertama dari *al-hidhnu* (dada), yaitu anggota tubuh antara ketiak dan pinggang. Dari sini jika dikatakan, *Ihtadhana al-walad*, artinya mendekapnya, yaitu merengkuh dan meletakkannya di dalam dekapan (pelukannya). Kedua, *al-hidhnu* adalah *janib asy-syay'i* (sisi sesuatu). Jika dikatakan, *Ihtadhana asy-syay'a*, artinya meletakkan sesuatu itu di sisinya dan berada dalam pemeliharannya serta memisahkannya dari pihak lain. Hal itu seperti seekor burung yang mengumpulkan telurnya dan mengeraminya sehingga telur itu berada di sisinya dan di bawah pemeliharannya.¹⁴

Kata *hadhanah* selanjutnya lebih dominan digunakan berkaitan dengan anak-anak, yaitu berkaitan dengan penjagaan, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan anak serta semua aktivitas yang berkaitan dengan hal itu.

Secara *syar'i*, menurut al-Anshari, *al-hadhânah* adalah *tarbiyah* anak-anak bagi orang yang memiliki hak pengasuhan. Menurut ulama Syafiiyah, *al-hadhanah* adalah *tarbiyah* atas anak kecil dengan apa yang menjadikannya baik. Menurut ulama Hanabilah, *al-hadhanah* adalah menjaga jiwa anak-anak, membantu dan memenuhi makanan, pakaian dan tempat tidurnya, dan membersihkan badannya. Dr. Sa'di Abu Habib memilih definisi *syar'i al-hadhanah* dengan batasan pemeliharaan dan pendidikan siapa saja yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dengan apa yang bisa menjadikannya baik dan melindunginya dari apa saja yang membahayakannya, meski orang itu sudah besar tapi gila.¹⁵

Abu Yahya Zakaria al-Anshari yang dikutip oleh Abuyazid¹⁶ mengatakan, “*Al-Hadhanah* itu berakhir pada anak kecil dengan kemampuannya melakukan pembedaan. Adapun setelahnya sampai *baligh* maka disebut *kafâlah*. Begitulah yang dikatakan al-Mawardi. Namun, yang lain berkata bahwa itu juga disebut *hadhanah*. *Al-Hadhanah* adalah menjaga (merawat) orang yang tidak bisa mengurus urusannya sendiri dan mendidiknya dengan apa yang bisa menjadikannya baik.”

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Menurut Abiyazid *Hadhanah* sangat terkait dengan tiga hak¹⁷:

- Hak wanita yang mengasuh.
- Hak anak yang diasuh.
- Hak ayah atau orang yang menempati posisinya.

¹⁴ *Ibid*, hlm.1

¹⁵ *Ibid*, hlm.6

¹⁶ *Ibid*, hlm.7

¹⁷ *Ibid*, hlm.1

Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan¹⁸:

1. Pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk mengasuh anak.
2. Si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian. sebab mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada *mudharat* yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya *mahram* lain selain ibunya.
3. Seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya/ ibu, lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan *syar'i* yang memperbolehkannya.

Jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak. *Hadhanah/kafalah* (pengasuhan) anak-anak hukumnya wajib karena menelantarkan mereka akan menyebabkan mereka binasa. Selain wajib, (*hadhanah/kafalah*) juga berkaitan dengan hak kerabat anak karena kerabat anak itu memiliki hak atas pengasuhannya. Jadi, pengasuhan (*hadhanah/kafalah*) itu berkaitan dengan hak sekaligus kewajiban. Pengasuhan itu adalah hak setiap anak dan setiap orang yang telah diwajibkan oleh Allah untuk mengasuhnya.

Hak pengasuhan itu tidak diberikan kepada orang yang dapat menelantarkan anak, karena hal itu secara pasti akan membahayakan anak tersebut. Karena itu, pengasuhan anak tidak diberikan kepada anak kecil atau orang yang kurang akalunya atau idiot (*al-ma'tuh*). Sebab, mereka sendiri memerlukan orang lain yang mengasuh mereka.¹⁹

Pengasuhan anak juga tidak diberikan kepada orang yang bisa menyebabkan anak terlantar, karena pengabaian/kelalaian atau kesibukannya yang mengakibatkan tidak memungkinkan dirinya mengasuh anak tersebut. Pengasuhan anak juga tidak diserahkan kepada orang yang memiliki sifat-sifat buruk seperti *fasik* karena sifat-sifat buruk semacam itu dapat mengakibatkan anak yang diasuhnya tumbuh dengan sifat-sifat dan pertumbuhan yang rusak. Kerusakan itu sendiri dapat dipandang sebagai suatu kebinasaan. Pengasuhan anak juga tidak dapat diberikan kepada orang *kafir*, kecuali pengasuhan anak oleh ibu atas anaknya yang masih memerlukan pengasuhan.

Perwalian Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya

Pengertian Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia atau di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 adalah Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁰

¹⁸*Ibid.* hlm.1-2.

¹⁹ *Ibid.* hlm.7

²⁰ Lihat Pasal 1 butir h, Buku I Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adapun pengertian wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.²¹

Pemerintah dalam melakukan Perlindungan Anak tentang Perwalian bagi anak yang tidak berada di bawah Kuasa Asuh Orang tua kandungnya diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni :

- (1) Dalam hal orang tua Keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 50 mengatur tentang perwalian yakni sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Sedangkan pada Pasal 51 tentang perwalian dijelaskan juga yakni sebagai berikut:

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

²¹ Lihat Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian diatur dalam Pasal 107 yakni:

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Mengingat bahwa wanita lebih memahami dan lebih mampu mendidik, disamping lebih sabar, lebih lembut, lebih leluasa/bebas dan lebih sering berada bersama anak, maka ia lebih berhak mendidik dan mengasuh anak dibandingkan laki-laki. Kalangan ahli fiqih menyebutkan sejumlah syarat untuk mendapatkan hak asuh anak yang harus dipenuhi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hak asuh anak hilang, syarat-syarat tersebut adalah²²:

- 1) Berakal dan telah *baligh*, sebab kelompok ini masih memerlukan orang yang dapat menjadi wali atau bahkan mengasuh mereka. Jika mereka masih membutuhkan wali dan membutuhkan pengasuh, maka mereka pun tidak pantas untuk menjadi pengasuh untuk orang lain.
- 2) Agama yang mengasuh haruslah sama dengan agama anak yang diasuh, sehingga orang kafir tidak berhak mengasuh anak muslim. Hal ini didasarkan pada 2 (dua) hal :
 - a) Orang yang mengasuh pasti sangat ingin anak yang diasuhnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. dan ini adalah bahaya terbesar yang dialami si anak. Dan telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW : *“Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nashrani atau Majusi.”* (HR Bukhari dan Muslim)²³
 - b) Hak asuh anak itu sama dengan perwalian. Allah SWT berfirman : *“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”* (QS. An-Nisa’:141)
- 3) Mampu mendidik, sehingga orang yang buta, sakit, terbelenggu dan hal-hal lain yang dapat membahayakan atau anak disia-siakan maka tidak berhak mengasuh anak
- 4) Ibu kandung belum menikah lagi dengan lelaki yang lain, berdasarkan sabda Nabi : *“Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah lagi”* (hasan. ditakhrij oleh Abud Dawud 2244 dan An-Nasa’i 3495)²⁴

²² *Ibid*, hlm.4

²³ *Ibid*, hlm.4

²⁴ *Ibid*, hlm.4

Pengangkatan anak terhadap anak yang tidak diketahui asal-usulnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak yang tidak diketahui orang tuanya. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya *sunnah*, karena sikap tersebut mempertahankan nyawa seseorang tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya bisa menjadi *fardu kifayah* (kewajiban kolektif) bila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa bila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka hukumnya menjadi *fardu 'ain* bagi penemunya.²⁵

Di dalam kitab-kitab *fiqh* ada beberapa ayat yang dijadikan dasar oleh para *fuqaha* untuk masalah ini, antara lain pada surat Al- Ma'idah ayat 32 dinyatakan bahwa : *"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."*

Dari surat Al-Ma'idah ayat 32 sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan agar orang Islam peduli dengan sesama umat manusia. Kalaupun anak yang dibuang tersebut diyakni anak zina, Islam tetap menganjurkan agar menyelamatkan nyawanya karena anak zina terlahir *fitriah*/suci dan perlu untuk diselamatkan apalagi kalau seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya karena musibah dan bencana alam, tentulah sangat terpuji menyelamatkan mereka.

Di dalam KUHP pada Buku Ketiga tentang pelanggaran pada Bab V yakni tentang Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan Pasal 531 dijelaskan bahwa barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berbicara tentang anak yang tidak diketahui asal-usulnya, berarti berbicara tentang kedudukannya di sisi hukum, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan *wasiat wajibah* atau ada ketentuan hukum lainnya.

Menurut Sayyid Sabiq²⁶ bahwa yang lebih berhak memelihara anak temuan itu adalah orang yang menemukannya, dan jika anak tersebut mati meninggalkan harta waris maka harta warisannya itu menjadi milik *Baitul Mal*/Negara. Begitu juga jika anak itu dibunuh, maka *diyat*nya menjadi milik *Baitul Mal*. Orang yang menemukannya tidak berhak mewarisinya.

Berbeda dengan pendapat Fiqih Umar dalam Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab r.a.²⁷ menyatakan bahwa jika anak temuan tersebut mati dengan meninggalkan harta waris, sedangkan ahli warisnya tidak ada lagi, maka harta warisan tersebut diwaris oleh orang yang menemukannya.

²⁵ Abd.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 1023

²⁶ *Ibid*, hlm.167

²⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab r.a*, cet.I, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.348

Pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 yakni sebagai berikut :

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 dan Penjelasan pada angka 37 huruf a nomor 20, diatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, yang meliputi penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan ini dijelaskan bahwa pencatatan pengangkatan anak dapat dilaksanakan bagi pengangkatan anak yang telah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi penduduk yang beragama Islam

Ada 5 (lima) syarat bagi seorang yang menemukan *al-laqith* untuk dapat menjadi pemegang *hadhanah*, sebagaimana dikutip oleh H.M.Tarsi Hawi dari Kitab Raudhat ath Thalibin wa ‘Umdat al Muftin²⁸, yakni :

1. *Mukallaf*, dapat bertindak hukum
2. Merdeka, bukan seorang budak
3. Muslim untuk *al-laqith* yang ditemukan di negeri yang berpenduduk muslim
4. Adil dan amanah, bukan seorang yang *fasik*
5. Bukan orang yang hidup *mubazir* dan berpoya-poya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan oleh pengadilan (*mahjur ‘alaihi*)

Selain syarat tersebut di atas ketika menemukannya, bagi *al-laqith* (anak yang ditemukan) atau *multaqith* (orang yang menemukan anak) itu ada kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Mawardi dan beberapa ulama lainnya yang dikutip oleh H.M.Tarsi Hawi yakni : Bagi seorang yang menemukan *al-laqith* itu disyaratkan menghadirkan saksi atas temuan anak tersebut dan saksi atas harta benda yang menyertainya, bila ada harta benda bersamanya. Apabila tidak ada saksi yang menyertainya, dia tidak berhak sebagai pemegang *hadhanah*. Hal ini, bilamana orang tersebut menemukannya sendiri. Lain halnya, bila anak tersebut diserahkan kepadanya dengan penetapan pengadilan, adanya saksi hanya *disunnahkan*. (Hasyiyah al Bujairimi ‘ala al Manhaj)²⁹

²⁸ H.M.Tarsi Hawi, *Makalah Anak Laqith dan istilhaq*, 31 Juli 2008, Serang (Banten).

²⁹ *Ibid*, hlm.3

Masalah Anak temuan ini setelah dijadikan anak angkat sekalipun maka kepada siapa dinisbahkan *nasabnya* ?. Untuk ini sebagaimana pada Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya :

“Panggilah anak-anak angkat itu dengan nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Apabila kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka anak angkat itu adalah saudaramu dalam agama, dan maulamu (orang dekatmu)”.

Mengomentari maksud ayat di atas al Qurthubi dalam tafsirnya al Jami'uli Ahkami al Qur'an, mengutip pendapat An-Nuhas yang juga telah dikutip lagi oleh H.M.Tarsi Hawi³⁰ :

“Berkata An-Nuhas : Ayat ini menasahkan akibat hukum tabany di masa lampau, yakni penasahan sunnah oleh al Qur'an. Selanjutnya ayat tersebut menyuruh agar seseorang dipanggil sesuai dengan nama bapaknya. Jika bapaknya tidak dikenal, maka ia dinasabkan kepada walinya. Apabila walinya tidak diketahui, katakan kepadanya “Hai saudaraku”, yakni saudara seagama”.

Dari tafsir Qurtubi di atas, maka diperoleh jawaban bahwa dalam kasus anak yang tidak diketahui *nasabnya* tersebut, panggilannya dapat mempergunakan nama ayah angkatnya. Ini merupakan ketentuan khusus. Hanya saja harus diingat bahwa ini tidak menjadikan anak tersebut menjadi anak kandung dengan segala akibat hukumnya. Artinya penasabannya kepada ayah angkatnya tidak mempunyai akibat keperdataan. Dengan kata lain, dalam kasus ini, dapat disebutkan bahwa dalam arti *nasabnya* pada orang tua yang mengangkatnya (*mustalhiqnya*) tetapi tidak mempunyai akibat keperdataan, baik dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum kewarisan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada pasal 1 angka 1 dan juga pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dikatakan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pada Pasal 1 ini juga pada angka 2 dijelaskan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, adapun tujuan dari Pengangkatan Anak dijelaskan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pada pasal 3 dijelaskan bahwa :

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

³⁰ Ibid, hlm.3

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak, pada Pasal 12 dijelaskan bahwa:

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Untuk calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut ini yang terdapat pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini yakni sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dan pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Tata cara pengangkatan anak berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut:

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikutip oleh Evy Khristiana³¹ dari Muderis Zaini yakni sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkat secara langsung kecuali sekedar sebagai pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Apabila anak temuan/ anak angkat itu diasuh dengan baik dan benar oleh suatu keluarga angkat, maka jika suatu saat apabila anak itu mengetahui akan identitas dirinya sebagai anak angkat/anak temuan, hal ini tidak menjadi beban psikologi bagi anak tersebut bahkan anak tersebut dapat mengungkapkan terima kasihnya kepada orang tua yang telah mengangkatnya dengan berperilaku baik dan benar.

Tata Cara Pembuatan Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya

Dari pengamatan yang didapat untuk masalah permohonan penetapan perwalian bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya adalah masalah biaya yang sangat mahal untuk pengurusan penetapan perwalian ini, sehingga masyarakat yang menemukan seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya tidak mau untuk menguruskan penetapan perwalian bagi anak temuan tersebut, hal ini didapati banyak masyarakat yang menemukan seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya langsung membuat menjadi anak kandung dari keluarga yang menemukan tersebut, hal ini bertentangan dengan Agama Islam sebagaimana diuraikan pada uraian terdahulu.

Pada dasarnya berperkara di muka Pengadilan dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg. tetapi apabila pihak tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sebagaimana diatur dalam pasal 237-241 HIR/Pasal 273-277 R.Bg, Pasal 242-243 HIR/Pasal 278-281 R.Bg dan pasal 12-14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.³²

Untuk inilah maka pada permohonan perwalian bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang pada kenyataannya terhalang oleh masalah biaya berperkara dapat dilakukan melalui proses berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma).

³¹ Evy Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Univeristas Negeri Semarang, 2005, hlm.21-22

³² PTA. Bengkulu, *Syarat Berperkara secara prodeo*, <http://www.pta-bengkulu.net>

Setelah adanya penetapan perwalian maka dapat dijadikan dasar untuk pengurusan akte kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 28 dijelaskan bahwa :

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta kelahiran dan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana

Dari penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat juga dilihat keterangan yakni sebagai berikut :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Tata cara dan persyaratannya sebagaimana dijelaskan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni sebagai berikut : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pada Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang asing pemegang Izin kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Kemudian pada Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dijelaskan tentang syarat-syarat untuk pencatatan peristiwa kelahiran yakni sebagai berikut :

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Sesuai dengan Pasal 54 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya dan keberadaan orang tuanya yang termasuk ke dalam Penduduk Warga Negara Indonesia yakni sebagai berikut:

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Adapun syarat-syarat untuk pencatatan peristiwa kelahiran/pengurusan akte kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya yakni sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Lurah.
2. Putusan Penetapan Pengadilan tentang Perwalian bagi anak yang akan dicatatkan kelahirannya.
3. Fotocopy Kartu Keluarga & KTP yang telah dilegalisir (atau membawa aslinya).
4. Fotocopy Surat Nikah orang tua yang telah dilegalisir (atau membawa aslinya).
5. Fotocopy Ijazah.

6. Fotocopy KTP dari 2 (dua) orang saksi yang telah dilegalisir (atau membawa aslinya).

Sedangkan tata caranya adalah sebagai berikut :

1. Pelapor/pemohon mengurus surat keterangan dari kelurahan setempat berdasarkan tempat tinggal, sebagai pengantar pengurusan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelapor/pemohon mengisi formulir permohonan pengurusan akta kelahiran dengan menyertakan syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
3. Pelapor/pemohon dan saksi-saksi menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memohon pencatatan kelahiran dan menandatangani buku register akta kelahiran.
4. Setelah dicatatkan dalam Register Akta Kelahiran maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Dapat juga disimpulkan bahwa untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya/*nasabnya* maka untuk orang tua yang akan mengangkatnya hanya sebagai wali, dimana untuk menentukan perwalian ini harus berdasarkan ketetapan pengadilan, sehingga untuk di akta kelahiran juga nantinya tidak sebagai anak dari suami-isteri tetapi anak dari perwalian orang tua yang mengangkatnya.

Anak yang tidak diketahuinya asal-usulnya di dalam Ajaran Agama Islam tidak boleh dijadikan alasan untuk memandang rendahnya, karena hal serupa juga dialami oleh sahabat utama Rasulullah SAW, Abu Bakar Shiddiq yang mana Abu Bakar berkata : *Saya termasuk orang yang tidak diketahui siapa orang tuanya. Oleh karena itu saya adalah saudaramu seagama. Berkata perawi, demi Allah, jika ia tahu bahwa ayahnya adalah Himar, tentu ia akan menasabkan diri kepadanya. Sementara ahli hadist berpendapat bahwa ayah Abu Bakar r.a adalah Nufai bin al-Harits.*³³

Dari perkataan Abu Bakar r.a diatas menunjukkan bahwa tidak diketahuinya asal-usul seseorang sama sekali tidak mengurangi kualitas seseorang. Kedudukan dan posisi Abu Bakar dihadapan Rasulullah SAW, para sahabat dan umat Islam tidak diragukan lagi, sementara orang tuanya tidak diketahui secara pasti. Rasulullah SAW pun tidak pernah mempermasalahkan, hal ini menunjukkan bahwa seseorang dinilai secara in-person, bukan dengan melihat siapa orang tuanya, hal ini sebagaimana Hukama' bersya'ir : *Bukanlah stigma pemuda ideal yang hanya bisa membanggakan orang tuanya, tetapi pemuda ideal adalah yang berani berkata : "ini lah diriku"*³⁴.

Perwalian/pengangkatan/pengakuan anak untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya oleh orang yang menemukan anak tersebut adalah merupakan pengakuan anak yang terbatas, sebagai hukum yang khusus, yang diberlakukan lebih banyak atas pertimbangan pada *kemashlahatan* si anak yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut, dimana meskipun *dinisbahkan* pada orang yang mengangkat/mengakui anak tersebut tetapi tidak mempunyai akibat hukum keperdataan baik di bidang hukum perkawinan maupun hukum kewarisan yakni tidak dapat menjadi ahli waris, tidak juga menjadi wali nikah.

³³ Hj. Husnaini A., 14 Maret 2007, *Anak Istilhaq* (Makalah yang berkaitan dengan Kewenangan PA tentang Pengangkatan Anak), hlm. 4

³⁴ *Ibid*, hlm. 4

Akhirnya semoga anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Indonesia khususnya yang beragama Islam dapat dilindungi secara hukum identitas dirinya setelah adanya ketetapan pengadilan tentang pengasuhan dan perwalian anak tersebut serta dicatatkan kelahiran di dalam akte kelahiran yang pada akhirnya diharapkan mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum seperti anak-anak Indonesia lainnya.

Daftar Pustaka

Al-Zuhayly, Wahbah, *Al Fiqhu al Islamiyyu wa Adillatuh*, jilid VII, cet.III., Damaskus: Daru al Fikri, 1989

Aziz Dahlan, Abd., *Ensiklopedi Hukum Islam jilid III*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999

Hawi, Tarsi H.M., *Makalah Anak Laqith dan istilhaq*, 31 Juli 2008, Serang (Banten).

Husnaini A., Hj., *Anak Istilhaq* (Makalah yang berkaitan dengan Kewenangan PA tentang Pengangkatan Anak) 14 Maret 2007

Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa, 2008

Khristiana, Evy, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Univeristas Negeri Semarang, 2005

Rawwas Qal'ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab r.a*, cet.I, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 7*, penerjemah Moh.Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994

Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an Digital

Al-Hadist Annabawiyah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam